

**RANGKAP JABATAN BERDASARKAN PASAL 28 AYAT
(3) UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :

Hendrik Yeverson Yopudara

201810115003



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Rangkap Jabatan Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

Nama Mahasiswa : Hendrik Yeverson Yopudara

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115003

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

DISETUJUI OLEH :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hotma P. Sibuea SH., MH.

NIDN. 0323035802


Rahmat Saputra SH., MH.

NIDN. 0304058306

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Rangkap Jabatan Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

Nama Mahasiswa : Hendrik Yeverson Yopudara

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115003

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Bekasi, 15 Juli 2022

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea SH., MH.

NIDN. 0323035802

Penguji I : Rahmat Saputra SH., MH.

NIDN. 0304058306

Penguji II : Indah Pangestu Amaritasari S.IP., MA.

NIDN. 0326127907

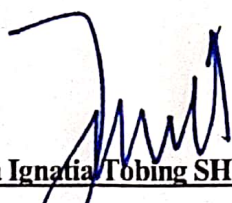
MENGETAHUI

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing SH., MH

NIDN. 0314029002


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima SH., MH., MM

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendrik Yeverson Yopudara

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115003

Tempat/Tanggal Lahir : Takala, 18 Januari 1990

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Rangkap Jabatan Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 15 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



Hendrik Yeverson Yopudara

201810115003

PERNYATAAN PESETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendrik Yeverson Yopudara

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115003

Tempat/Tanggal Lahir : Takala, 18 Januari 1990

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Rangkap Jabatan Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 15 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



Hendrik Yeverson Yopudara

ABSTRAK

Hendrik Yeverson Yopudara, 201810115003, *Rangkap Jabatan Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Suatu peraturan perundang-undangan dibuat bukan hanya dimaksudkan untuk membuat rakyat tunduk dan patuh tetapi juga dibuat untuk melindungi rakyat, dengan cara membatasi kekuasaan dari penguasa, baik ditingkat eksekutif maupun legislatif. Pembatasan kekuasaan tersebut dimaksudkan untuk menjaga nilai-nilai demokrasi. Salah satu contohnya adalah larangan mengenai rangkap jabatan, khususnya kepada anggota aktif Kepolisian Republik Indonesia.

Rangkap jabatan merupakan sebuah perbuatan atau kehendak seseorang untuk menduduki dua atau lebih jabatan dalam pemerintahan atau organisasi. Pada dasarnya, larangan ini ditunjukan agar anggota aktif Polri tetap fokus dalam melakukan tugas serta kewenangannya. Namun, dalam praktiknya hal tersebut masih kerap terjadi. Seperti contoh kasus yang peneliti angkat, yakni 2 (dua) orang Jendral Polisi yang merangkap jabatan sebagai Plt. Gubernur, yakni Inspektur Jendral Mochamad Iriawan (Jawa Barat) dan Inspektur Jendral Martuani Sormin (Sumatera Utara) yang ditunjuk oleh Mendagri pada tahun 2018. Walaupun telah ada peraturan mengenai larangan rangkap jabatan bagi anggota aktif Polri seperti Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, namun lahirnya Permendagri No. 1 Tahun 2018 menjadi problematika baru yang harus segera diselesaikan karena mencederai nilai-nilai demokrasi serta bertentangan dengan hierarki perundang-undangan.

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yakni jenis penelitian hukum dengan meletakkan hukum sebagai sistem norma yang kemudian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pengisian jabatan kepala daerah yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, penunjukan anggota Kepolisian aktif sebagai Pelaksana Tugas Gubernur jelas tidak diperbolehkan. Pasal 5 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2018 yang menitikberatkan pada “penunjukan menteri” sebagai dasar legitimasi bagi para pejabat Polri aktif untuk dapat melakukan rangkap jabatan bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya dan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan seharusnya Pasal bermasalah dari Permendagri No. 1 Tahun 2018 tersebut dihapus. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, peneliti berkesimpulan Pejabat Tinggi Polri yang masih aktif dilarang melakukan rangkap jabatan. Dan jika Pejabat Tinggi tersebut ingin menduduki jabatan Plt. Gubernur maka ia harus berstatus “sipil” atau dengan kata lain terlebih dahulu melakukan pengunduran diri. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kata Kunci: **Rangkap Jabatan, Pemerintah Daerah, Kepolisian.**

ABSTRACT

Hendrik Yeverson Yopudara, 201810115003, Multiple Positions Based on Article 28 paragraph (3) of Law no. 2 of 2002 concerning the Unitary State of the Republic of Indonesia Police.

A statutory regulation is made not only intended to make the people submit and obey but is also made to protect the people, by limiting the power of the authorities, both at the executive and legislative levels. The limitation of power is intended to maintain democratic values. One example is the prohibition on concurrent positions, especially for active members of the Indonesian National Police.

Multiple positions are an act or will of a person to occupy two or more positions in a government or organization. Basically, this prohibition is intended so that active members of the National Police remain focused in carrying out their duties and authorities. However, in practice this still often happens. As an example of the case that the researcher raised, namely 2 (two) Police Generals who concurrently served as Tasks Executor Governors, namely Inspector General Mochamad Iriawan (West Java) and Inspector General Martuani Sormin (North Sumatra) who were appointed by the Minister of Home Affairs in 2018. Although there have been regulations regarding the prohibition of concurrent positions for active members of the National Police, such as Article 28 paragraph (3) of the Law No. 5 of 2014, but the issuance of Minister of Home Affairs Regulations No. 1 of 2018 is a new problem that must be resolved immediately because it injures democratic values and conflicts with the hierarchy of laws.

The research method that the researcher uses in this research is the normative research method, namely the type of legal research by placing the law as a system of norms which is then carried out by examining library materials or secondary data as the basic material for research by conducting a search on regulations and literature. literature related to the problem under study. This study aims to determine the arrangements for filling the positions of regional heads involving members of the Indonesian National Police.

Based on the results of the research, the appointment of active members of the Police as Acting Governor is clearly not allowed. Article 5 paragraph (1) Minister of Home Affairs Regulations No. 1 of 2018 which focuses on the "appointment of ministers" as the basis for legitimacy for active Polri officials to be able to carry out concurrent positions, contrary to the law above and based on the hierarchy of laws and regulations, the problematic Article of Minister of Home Affairs Regulations No. 1 of 2018 is deleted. Based on the analysis that has been done, the researcher concludes that high-ranking Police Officers who are still active are prohibited from holding concurrent positions. And if the High Official wants to occupy the position of Tasks Executor Governor, he must have a "civilian" status or in other words, first resign. This is stated in Article 28 paragraph (3) of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police.

Keywords: Multiple Positions, Local government, Police.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME atas karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penyusunan skripsi yang berjudul “Rangkap Jabatan Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia” dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

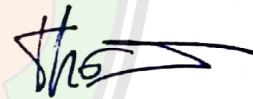
Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Dan oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. H. Bambang Karsono SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimma SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Clara Ignatia Tobing SH., MH, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Hotma P. Sibuea SH., MH., selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Bapak Rahmat Saputra SH., MH., selaku Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan masukan serta saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang dengan perantarnya penulis mendapat ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

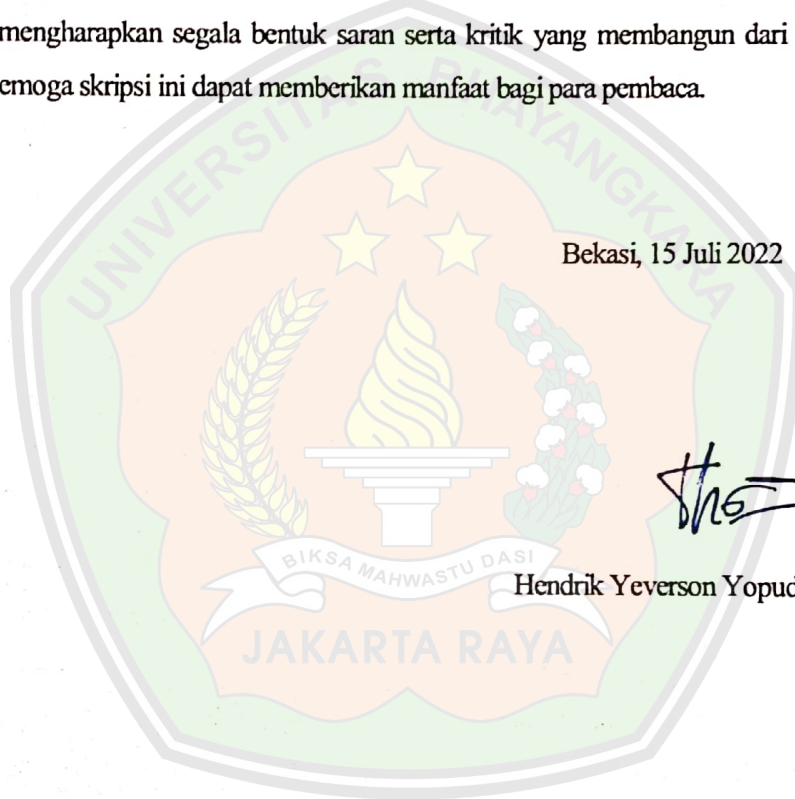
7. Kedua orang tua yang tak pernah putus memberikan support kepada penulis.
8. Istri tercinta dan anak tersayang yang selalu memberikan doa serta dukungan kepada penulis.
9. Seluruh teman yang juga selalu menyemangati dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Bekasi, 15 Juli 2022



Hendrik Yeverson Yopudara



DAFTAR ISI

	Halaman
COVER.....	
HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
MOTTO	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	8
1.5.1 Kerangka Teoritis	8
1.5.2 Kerangka Konseptual	11
1.5.3 Kerangka Pemikiran (<i>Framework</i>).....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Umum Negara Hukum.....	15
2.1.1 Negara Hukum	15
2.1.2 Negara	16
2.1.3 Hukum	18

2.2 Tinjauan Umum Demokrasi dan Pemilu	19
2.2.1 Demokrasi.....	19
2.2.1.1 Pengertian Demokrasi.....	19
2.2.1.2 Prinsip Demokrasi.....	20
2.2.1.3 Perkembangan Demokrasi di Indonesia	21
2.2.2 Pemilu	21
2.3 Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah.....	22
2.3.1 Pengertian Pemerintahan Daerah.....	22
2.3.2 Kewenangan, Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah.....	23
2.4 Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara	25
2.4.1 Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)	25
2.4.2 Peran dan Fungsi ASN	26
2.4.3 Hak dan Kewajiban ASN	28
2.4.4 Kode Etik ASN	32
2.5 Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia (Polri)	36
2.5.1 Pengertian Polri	36
2.5.2 Dasar dan Kedudukan Polri	39
2.5.3 Hak dan Kewajiban Polri	41
2.5.4 Kode Etik Polri	42
2.6 Tinjauan Umum Rangkap Jabatan	43
BAB III. METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Pendekatan Penelitian	46
3.3 Sumber Bahan Hukum	48
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	49
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum	49
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Hasil Penelitian Mengenai Penunjukan Anggota Kepolisian Aktif Sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.	51
4.2 Hasil Penelitian Mengenai Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah yang Melibatkan Anggota Kepolisian.....	62

BAB V. PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Pemda	: Pemerintahan Daerah
Plt	: Pelaksana Tugas



MOTTO

“Kesuksesan bukan hanya milik orang kaya tetapi milik setiap orang yang mau sungguh-sungguh dan bertekun melakukannya”

